

# Jurnal Notariil

Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, November 2017, 101-117  
Available Online at <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil>  
DOI: 10.22225/jn.2.2.347.101-117

---

## ASPEK PERTANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DARI PEWARIS PEMEGANG PERSONAL GARANSI PADA PERUSAHAAN YANG PAILIT DI INDONESIA

Lenny Nadriana<sup>1</sup>  
Sonny Dewi Judiasih<sup>2</sup>  
**Universitas Padjajaran**  
lennynad@yahoo.co.id<sup>1</sup>  
sonny@unpad.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tanggung jawab pemegang personal guarantee perseroan yang pailit di Indonesia dan Singapura. Selain itu juga kajian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang *personal guarantee* pada perusahaan yang pailit. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Hasil penelitian kurangnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang diatur di dalam Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW) dan khususnya UU Kepailitan, Di sisi lain aspek keadilan bagi debitor yakni ahli waris sangat kurang karena jika kurator juga melakukan eksekusi tidak hanya harta peninggalan pewaris namun juga harta pribadi ahli waris pailitnya juga dijadikan boedel pailit. Di Singapura, ahli waris berkewajiban membayar hutang pewaris sejumlah harta yang diwariskan saja. Jika harta yang diwariskan tidak mencukupi dalam pembayaran hutang, ahli waris tidak berkewajiban melunasi kekurangan hutang tersebut sepanjang ahli waris tidak mengetahui perjanjian hutang tersebut. Namun jika ahli waris mengetahui perjanjian hutang yang dilakukan pewaris, maka ahli waris berkewajiban melunasi hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Debitor Pailit, *Personal Guarantee*.

### Abstract

*The problem studied is how the responsibility of the personal guarantee holder of the bankrupt company in Indonesia and Singapore. In addition, this review discusses how the legal protection of the heirs of the personal guarantee holder to the bankrupt company. This study uses normative or doctrinal juridical methods, namely legal research using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials to reinforce scientific facts. The result of the research is lack of legal protection for the heirs regulated in the Civil Law of Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) and especially the Bankruptcy Law, On the other side of the fairness aspect for the debtor that the heir is very less because if the curator also execute not only the hereditary heritage but as well as personal property of his bankrupt heirs also made into a bankrupt boedel. In Singapore, the heirs are obligated to pay the heirs' debt inheritance only. If the inherited property is insufficient in the repayment of the debt, the heirs shall not be liable to settle the debts as long as the heirs are not aware of the debt agreement. However, if the heir knows the debt agreement made by the heir, then the heir is obliged to pay off the debt left by the heir.*

**Keywords:** Heirs, Debit Bankrupt, *Personal Guarantee*.

### 1. PENDAHULUAN

Debitor<sup>1</sup> yang memperoleh kredit dari kreditor tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik, tepat

pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya selalu ada sebagian nasabah atau debitor yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada

<sup>1</sup>Gatot Supromono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan, 2005, hlm. 92.

kreditor yang telah meminjaminya. Akibat nasabah atau debitor yang tidak dapat membayar lunas utangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.

Dengan perkataan lain, dalam praktek, hubungan hukum berupa utang piutang antara kreditor dan debitor tidak selamanya berjalan lancar. Sebab tidak jarang debitor tidak mampu ataupun lalai dalam pembayaran utangnya kepada kreditor. Kondisi ini tentu berdampak terhadap kerugian yang diderita oleh kreditor.

Untuk mencegah kerugian bagi kreditor yang disebabkan wanprestasi oleh debitor, maka dalam suatu perjanjian kredit atau utang piutang, pihak kreditor meminta adanya jaminan atas utang tersebut kepada debitor. Jaminan ini dapat berupa harta benda milik debitor atau pihak ketiga yang diikat dalam perjanjian kredit atau utang piutang jika terjadi wanprestasi oleh debitor. Secara umum, jaminan berfungsi sebagai jaminan pelunasan atas kredit atau utang piutang dari debitor kepada kreditor.

Pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan dari debitor itu dalam hukum perdata disebut penanggung berdasarkan perjanjian penanggungan. Menurut Pasal 1820 BW yang dimaksud penanggungan adalah "suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga -guna kepentingan siberutang mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan siberutang manakala siberutang ini melakukan wanprestasi". Jika ditelaah, sebenarnya tujuan utama dari perjanjian penanggungan adalah untuk menjamin pelaksanaan perikatan debitor terhadap kreditor yang ada dalam suatu perjanjian pokok. Dengan demikian, kausa perjanjian penanggungan adalah untuk memperkuat perjanjian pokoknya.

Perjanjian penanggungan memiliki beberapa sifat sebagai berikut: (1) merupakan jaminan yang bersifat perorangan, (2) bersifat accesoir, yakni perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya, (3) untuk perjanjian yang dapat dibatalkan, perjanjian accesoirnya tidak ikut batal meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan, (4) bersifat sepihak, dimana hanya penanggung yang harus melaksanakan kewajiban, (5) besarnya penanggungan tidak melebihi besarnya prestasi/perutangan pokoknya tetapi boleh lebih kecil, (6) bersifat subsidiar (berdasarkan Pasal 1820 BW bahwa penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi utang debitor jika debitor sendiri tidak memenuhinya), (7) beban pembuktian yang ditujukan ke si berutang dalam batas-batas tertentu juga mengikat si penanggung, dan (8) penanggungan diberikan untuk menjamin pemenuhan perutangan yang timbul dari segala macam hubungan hukum baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat hukum publik, asalkan prestasi tersebut dapat dinilai dalam bentuk uang.

Ketentuan yang mengatur masalah penjaminan utang diatur dalam Bab Ketujuh Belas mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 BW.<sup>2</sup> Penjamin atau penanggung baru menjadi debitor atau mempunyai kewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji atau wanprestasi, dimana harta benda milik debitor utama telah disita dan dilelang terlebih dahulu dan apabila hasilnya tidak cukup untuk melunasi kewajibannya, atau apabila debitor utama tidak mempunyai harta apapun, maka kreditor dapat menuntut penjamin atau penanggung.<sup>3</sup>

Peran utama seorang penanggung atau penjamin adalah melunasi utang debitor ketika debitor tidak mampu melaksanakan

<sup>2</sup>Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan : USU Press, 2009, hlm. 176.

<sup>3</sup>Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001, hlm. 411.

kewajiban tersebut. Artinya, disini juga berlangsung suatu penjaminan secara umum, bahwa segala kekayaan penjamin menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor. Mengapa disebut segala kekayaan penjamin? Karena pelunasannya tidak ditentukan dari kekayaan yang mana. Nantinya, ketika penjamin telah melunasi utang tersebut, hak tagih kreditor berpindah kepada penjamin. Penjamin dapat meminta pelunasan kembali disertai dengan sebagai bentuk biayanya (hak *regres*). Peralihan hak kreditor ini juga disebut juga *subrogasi* yang dalam hal ini *subrogasi* terjadi karena Undang-Undang.

Secara normatif, perjanjian penjaminan atau penanggungan ini juga berimplikasi hukum terhadap ahli waris dari penjamin atau penanggung saat ia meninggal dunia. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1826 BW, yang selengkapnya berbunyi "Perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya". Ketentuan Pasal 1826 BW secara jelas dan tegas menentukan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh seorang penjamin atau penanggung atas utang dari debitor secara hukum beralih kepada ahli warisnya saat si penjamin atau penanggung utang tersebut meninggal dunia.

Pewaris tidak selamanya meninggalkan harta warisan yang bermanfaat bagi ahli waris, tetapi juga bisa berbentuk utang sebagai akibat dari perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pewaris selama hidupnya. Salah satu perjanjian yang berimplikasi hukum terhadap ahli waris adalah perjanjian penjaminan atau penanggungan atas utang debitor yang dibuat oleh pewaris.

Jika sebelum pewaris meninggal dunia, ia telah menyelesaikan kewajibannya sebagai penjamin atau penanggung karena debitor mampu melunasi kredit atau utangnya kepada kreditor tentu tidak menimbulkan masalah. Tetapi jika pada

saat pewaris meninggal dunia, ia belum menyelesaikan kewajiban sebagai penjamin atau penanggung atas utang debitor yang ternyata tidak mampu melunasi utang, misalnya disebabkan debitor itu pailit, maka tidak terhindarkan secara hukum ahli waris dari si pewaris tersebutlah yang harus menanggung utang dari debitor yang jatuh pailit itu.

Jika hal ini terjadi dalam kenyataan, tentu sangatlah memberatkan bagi ahli waris, apalagi jika para ahli waris tidak mengetahui tentang adanya perjanjian penjaminan atau penanggungan utang debitor yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Adanya ketentuan tentang sita umum dalam kasus kepailitan tentu sangat memberatkan bagi ahli waris. Tentu saja hal ini menimbulkan pergulatan antara hak dan kewajiban bagi ahli waris, antara bersedia memenuhi implikasi hukum atas perjanjian penjaminan atau penanggungan utang tersebut, atau menolak untuk memenuhinya.

Mengenai sita umum dalam kasus kepailitan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU) dikatakan bahwa "*sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.*"

Kartono<sup>4</sup> mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. Maksud dari sitaan umum berdasarkan Undang-Undang Kepailitan menurut Hadi Shuban, mengatakan bahawa:<sup>5</sup>

"Hakikat sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah bahwa maksud adanya kepailitan untuk menghentikan perbuatan harta pailit yang dilakukan debitor serta mengentikan transaksi

<sup>4</sup>Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.7.

<sup>5</sup>Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 253.

terhadap harta pailit debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam Kepailitan. ketentuan bahwa kepailitan hanya bersangkut paut dengan harta kekayaan dari debitor untuk membayar utang-utang kepada kreditornya.”

Berdasarkan hal tersebut penjamin ahli waris yang bertanggung jawab terhadap harta pewaris yang dinyatakan pailit, maka akan juga kehilangan haknya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pewaris yang ternyata harta tersebut dalam sitaan umum.

Kajian dalam rangka penulisan disertasi ini berekonstruksi terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan ahli waris dan *personal guarantee* serta sebagai bahan referensi terhadap kasus kepailitan yang melibatkan *personal guarantee* dan ahli waris. Sampai saat ini belum ada penelitian serupa yang mengkaji tentang tanggung jawab ahli waris pemegang *personal guarantee* pada perusahaan yang pailit di Indonesia.

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang *personal guarantee* perseroan yang pailit di Indonesia dan Singapura. Selain itu juga kajian ini membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang *personal guarantee* pada perusahaan yang pailit .

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Pada penelitian ini pendekatan

yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap sistematika hukum serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang tanggung jawab Ahli Waris dari Pewaris Pemegang *Personal Guarantee* pada perusahaan yang mengalami kepailitan di Indonesia.

Untuk memberikan penjelasan mengenai objek permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak ruang lingkup obyek dalam hal ini Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang – Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi bahan analisis penulis sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka Penulis melakukan pembatasan terhadap penelitian ini.

## 2. PEMBAHASAN

### Tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang *personal guarantee* perseroan yang pailit

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>6</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>7</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 37

Sesuai ketentuan hukum waris apabila salah seorang Pewaris meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya di bidang hukum harta kekayaan akan beralih kepada sekalian ahli waris. Hal tersebut dikenal dengan "asas *Saisine*" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 833 BW. Jadi dengan demikian dengan meninggalnya seseorang segala harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia beralih menjadi hak milik para ahli waris yang ditinggalkannya. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) hukum perdata, yaitu "sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal".

Peralihan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia kepada ahli warisnya disebut "*saisine*". Adapun yang dimaksud dengan *saisine* menurut penulis yaitu: Ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa memerlukan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu."

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada hakekatnya dalam sistem BW yang berpindah kepada ahli waris itu tidak hanya hal-hal yang bermanfaat saja melainkan juga tanggung jawab terhadap hak-hak untuk membayar atau melunasi hutang-hutang mereka. Sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta kekayaan baik berupa *aktiva* maupun *passiva* yang berupa harta benda dan hutang-hutang.

Sistem hukum BW memberikan objek pewarisan itu tidak hanya kekayaan pewaris yang berwujud *aktiva* melainkan juga segala hutang yang dimilikinya

(*passiva*) sehingga yang beralih kepada ahli waris itu meliputi seluruh harta dan hutang pewaris.<sup>8</sup>

Akibat dari ketentuan tersebut, maka undang-undang memberikan hak kepada ahli waris untuk berfikir dan menentukan sikap. Adapun jangka waktu yang diberikan untuk berfikir dan menentukan sikap tersebut adalah empat bulan. Bila sudah lewat waktu empat bulan, ahli waris masih belum menentukan sikapnya, maka pengadilan negeri dapat memperpanjang waktu berfikir dan menentukan sikap tersebut untuk satu atau beberapa kali atas permintaan ahli waris yang bersangkutan. Biasanya hak berfikir hanya digunakan oleh ahli waris yang dipaksa oleh kreditor untuk segera menentukan sikapnya, yaitu menerima secara murni, menerima *beneficier*<sup>9</sup> atau menolak warisan. Sebaliknya bila ahli waris tidak dalam keadaan terpaksa, maka ia dapat mengulur waktu hingga 30 tahun. Tetapi apabila selama kurun waktu tersebut ahli waris belum juga dapat menentukan sikapnya, maka ahli waris berikutnya diberikan hak untuk menerima harta warisan tersebut.<sup>10</sup>

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris tergantung pada sikap mereka terhadap harta warisan ketika terluang:

- a. Bagi yang menolak warisan, maka ia tidak dapat dibebani hukum sama sekali, karena ia dianggap bukan sebagai seorang ahli waris lagi. Sehingga ia tidak berhak lagi atas harta warisan, oleh karenanya ia pun tidak dibebani kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris, baik secara tegas maupun diam-diam.
- b. Menerima warisan, maka kewajiban membayar dan melunasi hutang-hutang pewaris itu dibebankan seluruhnya

<sup>8</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1983), hlm. 150

<sup>9</sup>*Beneficier* adalah penerimaan harta warisan dengan memberikan hak istimewa kepada ahli waris untuk mengadakan pendaftaran terhadap harta peninggalan agar diketahui bagiannya setiap waktu. Lihat, Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, hal. 15

<sup>10</sup>A. Pitlo, *op. cit.*, hlm. 2

kepadanya. Selanjutnya Pasal 1033 BW menyatakan bahwa:

"Si waris yang telah menerima warisannya dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan diwajibkan mengurus benda-benda yang termasuk harta itu sebagai bapak rumah yang baik, dan menyelesaikan urusan itu secepat-lekasnya. Ia juga bertanggung jawab kepada para berpiutang dan semua penerima hibah wasiat".

Sehingga ahli waris yang bersikap menerima diwajibkan untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan secepatnya. Ia juga bertanggung jawab kepada kreditor dan *legataris*.

- c. Menerima secara *beneficier*, maka kewajiban membayar hutang-hutang maksimal hanya ternatas pada besarnya bagian warisan yang diperolehnya. Apabila masih belum mencukupi, maka ia tidak dikenai kewajiban untuk menutupi kekurangan-kekurangannya.

Pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diatur dalam Bab ke-17, Bagian 2, Buku II BW tentang pembayaran utang. Walaupun demikian, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris<sup>11</sup> kepada para ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 BW. Pitlo menganggap bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari pewaris. Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu pewaris meninggal dunia. Pendapat yang sama juga diberikan oleh J. Satrio.<sup>12</sup> Pasal 833 dan Pasal 955 BW memberikan pengertian bahwa semua harta-kekayaan, baik aktiva dan passiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa ke-

wajiban dan beban-beban lainnya, seperti *legaat*.

Ahli waris menurut Hukum Waris BW diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.<sup>13</sup> Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 BW yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari warisan tersebut. Selain itu, di dalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain sebagainya. Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk utang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 BW.

Kalau pewaris meninggal dunia maka utangnya tersebar kepada para ahli warisnya. Hal ini merupakan kerugian bagi kreditor, karena akan lebih mudah menuntut seluruh utang dari satu orang daripada menuntut beberapa orang untuk bagiannya masing-masing. Walaupun demikian, undang-undang (Pasal 1147 BW) memberikan hak kepada kreditor harta peninggalan untuk menuntut budel seluruhnya sebagai satu kesatuan dalam waktu satu tahun setelah pewaris meninggal dunia dan kreditor masih tetap berhak untuk menuntut setiap ahli waris atas bagiannya.

<sup>11</sup>Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hal. 141.

<sup>12</sup>J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 199.

<sup>13</sup>Suparman, *Op.cit*, hal. 26

Pitlo membedakan antara kewajiban memikul/*dragen* utang warisan (*draagplicht*) dengan tanggung jawab utang warisan (*aansprakelijkheid*).<sup>14</sup> Kewajiban memikul berurusan dengan apa yang harus dikorbankan dari harta kekayaan yang merupakan perhitungan intern antara sesama ahli waris mengenai besarnya utang yang benar-benar harus dibayar dari kekayaan masing-masing ahli waris. Sementara, tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana ahli waris dapat dituntut oleh kreditor yang berarti hubungan ekstern antara kreditor dan ahli waris sebagai orang yang mengoper utang-utang pewaris.

Terhadap utang yang dapat dibagi maupun yang tidak dapat dibagi, kalau debitornya ada beberapa orang, maka setiap debitor wajib memikul sebanyak (sesuai) bagiannya. Besarnya bagian tersebut tergantung pada hubungan antara mereka satu sama lain sesuai. Kewajiban memikul menurut bagiannya ini dianggap sebagai apa yang diperoleh sebagai ahli waris, bukan sebagai legataris atau apa yang diperoleh sebagai wasiat.<sup>15</sup>

Menurut Pitlo,<sup>16</sup> pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-utang, atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebani suatu kewajiban kepada orang lain. Para ahli waris juga dapat mengadakan perubahan dalam memikul kewajiban, yaitu dengan mengadakan perjanjian antara mereka, bahwa yang satu akan memikul lebih banyak daripada yang lain. Namun, perjanjian ini tidak akan memiliki daya kerja kuat apabila tidak diberitahukan

kepada kreditor. Untuk utang yang tidak dapat dibagi, maka seluruh ahli waris bertanggung jawab untuk seluruhnya. Untuk utang yang dapat dibagi, para ahli waris bertanggung jawab atas bagiannya.<sup>17</sup>

Tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan perusahaan yang pailit secara jelas dinyatakan Pasal 1826 BW yang menetapkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada para ahli waris mereka. Seperti sudah diketahui menurut asas hukum pewarisan, para ahli waris itu mewarisi semua hak (*aktiva*) ataupun kewajiban (*pasiva*) dari yang meninggal. Dengan demikian, kalau *borg* meninggal, hak dan kewajiban *borg*. Berdasarkan perjanjian penanggungan beralih kepada ahli waris *borg* dan kalau ahli waris *borg* ada lebih dari satu, kewajiban tersebut beralih kepada para ahli waris masing-masing sebesar hak bagian mereka dalam pewarisan (Pasal 1100 BW: sudah tentu kalau ahli waris menerima tersebut). Dengan demikian, sekalipun *borg* meninggal, jaminan pribadi *borg* tetap ada, sekarang hak tersebut hanya dapat ditujukan kepada para ahli waris *borg*.

Ahli waris juga bertanggung jawab juga atas dipailitkannya pewaris yakni penanggung (*borg*) yang telah melepaskan hak istimewa pada saat penandatanganan akta *Personal Guarantee* terhadap kreditor. Di dalam akta *Personal Guarantee* telah dinyatakan apabila pihak Penanggung sudah bersedia melepaskan hak istimewanya apabila debitor itu cidera janji maka Penanggung diwajibkan bersama-sama bertanggung jawab atas harta debitor pailit tanpa menunggu debitor tersebut wanprestasi ataupun hartanya telah di jual terlebih dahulu. Dari berbagai putusan yurisprudensi pengadilan tentang Penanggung dapat dipailitkan sepanjang telah melepaskan hak

<sup>14</sup>Lihat Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, hal. 142 dan Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, hal. 200

<sup>15</sup>Pitlo, *Op.cit.*, hal. 142. Salah satu yang membedakan ahli waris dan legataris adalah kewajiban untuk memikul utang pewaris. Legataris tidak perlu memikul utang dari harta peninggalan dan tidak bertanggung jawab atasnya.

<sup>16</sup>Pitlo, *ibid.*, hal. 143

<sup>17</sup>*Ibid*

istimewanya di dalam akta *Personal Guarantee*, hal ini berdampak Penanggung juga dapat dinyatakan pailit dengan debitor pailit. Sehingga dengan demikian tanggung jawab Ahli waris juga berdampak pada harta-harta pewaris yang telah dinyatakan pailit.

Pada UU Kepailitan tercantum Pasal 207 dan Pasal 209 UU Kepailitan yang memberikan makna batasan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris hal itu berbeda halnya dengan Pasal 1826 BW yang menyatakan bahwa ahli waris bertanggung jawab atas segala perikatan-perikatan yang dilakukan oleh Pewaris. Adapun Ketentuan Pasal 207 UU Kepailitan menyatakan sebagai berikut:

"Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. *utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau*
- b. *Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.*

Sedangkan di dalam Pasal 209 UU Kepailitan menyatakan bahwa Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka tanggung jawab ahli waris memberikan batasan kewajiban yang dilakukan hanya terhadap harta-harta yang dimiliki oleh pewaris dan tidak untuk harta pribadi ahli waris yang dimilikinya selama hidup.

UU Kepailitan tidak memberikan kepastian hukum terhadap pengecualian hukum apabila pihak ahli waris tidak bersedia menerima secara murni, atau menerima sebagian (*Beneficier*) atau menolak keseluruhan terhadap utang-utang pewaris selama hidupnya, yang didasari oleh Pasal 1826 BW Juncto Pasal 207 dan pasal 209 UU Kepailitan. Namun apabila hal tersebut te-

tap dinyatakan bahwa pihak ahli waris bertanggung jawab atas seluruh harta pewaris yang dinyatakan pailit, maka hal ini berdampak tidak adanya keadilan atas beban yang harus dipikul oleh ahli waris atas segala utang-utang pewaris yang pailit tersebut.

Beban tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan utang ahli waris sangatlah besar karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan dinyatakan bahwa Kepailitan adalah sitaan umum atas segala kekayaan Debitor Pailit. Apabila dalam praktiknya majelis hakim menggunakan Pasal 1826 BW kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan, maka tanggung jawab ahli waris juga terhadap segala harta kekayaan pribadi ahli waris menjadi sitaan umum. Ini berdampak harta pribadi ahli waris tidak dapat dipisahkan dari harta pewaris karena Pasal 1826 BW sudah mengaturnya terkait dengan tanggung jawab ahli waris tersebut. Akan hal tersebut maka tidak ada sinkronisasi tanggung jawab ahli waris di dalam Pasal 1826 BW dengan yang diatur di dalam UU Kepailitan khususnya Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan Juncto Pasal 207 & Pasal 209 UU Kepailitan tersebut.

Sementara itu di Singapura, Pemerintah Singapura mengakui pentingnya hukum dalam memelihara ketertiban politik dan sosial, serta dalam mewujudkan situasi yang kondusif untuk kegiatan-kegiatan ekonomi di Singapura. Memang, hukum dipandang sebagai suatu nilai ekonomi fundamental, yang harus dibina dan diikat secara hati-hati untuk meningkatkan aspirasi Singapura sebagai pusat bisnis secara total. Meskipun terdapat kritik-kritik yang menyatakan bahwa rezim hak-hak azasi manusia serta perlindungan hukum bagi individu-individu tidak seiring dengan rezim hukum untuk kegiatan ekonomi, kesuksesan Pemerintah Singapura dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi telah melegitimasi dan menumbuhkan kepercayaan sedemikian sehingga Negara dan masyarakatnya lebih memilih

peraturan yang keras, disiplin sosial dan rendahnya tingkat insiden korupsi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari prinsip tata kelola yang baik (*good governance*)

Menurut Undang-undang Hukum Perdata Singapura (Singapore Civil Law Act, Cap 43, 1999 Rev Ed), pengadilan-pengadilan Singapura diberi wewenang untuk menjalankan common law dan equity secara bersamaan. Dampak praktisnya adalah penggugat dapat mencari upaya-upaya hukum secara *common law* (Ganti rugi/Damages) dan secara equity (termasuk Putusan Sela/*Injunctions* dan Pelaksanaan Janji Tertentu/*Specific Performance*) dalam persidangan yang sama dan di hadapan pengadilan yang sama pula. Meskipun telah ada penghapusan pemisahan *Common Law-Equity*, prinsip *Equity* telah memegang peran yang bersifat menentukan, dalam perkembangan doktrin-doktrin tertentu dalam hukum perjanjian, termasuk doktrin *Undue Influence* dan *Promissory Estoppel*.<sup>18</sup>

Pengaturan mengenai hukum kepailitan di Singapura mengacu pada *chapter 20* hukum negara singapura yang dikenal dengan nama "*Bankruptcy Act*". Hukum ini menjadi pedoman kasus kepailitan yang terjadi di singapura. Tentang penjaminan diatur dalam Part X Section 141 yang menegaskan bahwa seseorang dapat melakukan penjaminan terhadap perjanjian utang piutang atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan orang lain. Pada saat terjadinya kepailitan, penjamin juga dapat diikutsertakan dalam kepailitan tersebut.<sup>19</sup>

Pada proses pembuatan akta jaminan, penjamin bersifat individual yang memiliki akibat hukum hanya kepada diri sendiri

dan harta yang dimilikinya.<sup>20</sup> Hal ini menandakan bahwa jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pokok, penjamin diwajibkan membayar hutang debitor kepada kreditor sebatas harta pribadi yang dimilikinya. Penjaminan tidak dapat diwariskan jika penjamin meninggal dunia. Jika penjamin meninggal dunia, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus melakukan penyesuaian terhadap perjanjian tersebut. Perjanjian yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin, ketika penjamin meninggal dunia dan para pihak tidak melakukan penyesuaian akan berakibat penjaminan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak berlaku.<sup>21</sup> Jaminan terhadap hutang yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain maupun keluarganya tanpa persetujuan dari orang yang menerima pengalihan tersebut.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) tidak dapat diwariskan kepada ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris. Selain itu juga ahli waris tidak memiliki kewajiban membayar hutang pewaris akibat dari adanya penjaminan yang dilakukan oleh pewaris jika ahli waris tidak mengetahui dan menyetujui perjanjian utang tersebut.

Seseorang dapat diikuti sertakan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kepailitan sebagai ahli waris dari pewaris pemegang Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) ahli waris ikut menyetujui perjanjian tentang Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) tersebut. Namun pihak debitor tidak dapat menuntut ahli waris untuk bertanggung jawab atas pembayaran hutang dari pewaris

<sup>18</sup>H. Zainal Asikin, "*Hukum Singapura*", artikel dalam blog <http://asikinzainal.blogspot.co.id/2012/03/hukum-singapura.html>. diunduh tanggal 10 April 2017

<sup>19</sup>Burkart, M., F. Panunzi, and A. Shelifer, 2003, Family Firms, *Journal of Finance* 58, 2167-2201.

<sup>20</sup>Bertrand, M., and A. Schoar, 2006, The Role of Family in Family Firms, *Journal of Economics Perspectives* 20, 73-96.

<sup>21</sup>Claessens, S., S. Djankov, and L.H.P. Lang, 2000, The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations, *Journal of Financial Economics* 58, 81-112.

<sup>22</sup>Bennedsen, M., K.M. Nielsen, and D. Wolfenzon, 2007, *The Family behind the Family Firm: Evidence from CEO Transitions*, Working Paper, Copenhagen Business School, University of Copenhagen, and New York University

pemegang Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) jika ahli waris tidak mengetahui perjanjian penjaminan tersebut.

**Perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris pemegang *personal guarantee* pada perusahaan yang pailit**

Ahli waris menurut Hukum Waris KUH Perdata diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris.<sup>23</sup>

Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUH Perdata yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari warisan tersebut. Selain itu, di dalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain sebagainya. Bahkan, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk utang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 KUH Perdata.

Kalau pewaris meninggal dunia maka utangnya tersebar kepada para ahli warisnya. Hal ini merupakan kerugian bagi kreditur, karena akan lebih mudah menuntut seluruh utang dari satu orang daripada menuntut beberapa orang untuk bagiannya masing-masing. Walaupun demikian, undang-undang (Pasal 1147 KUH

Perdata) memberikan hak kepada kreditur harta peninggalan untuk menuntut budel seluruhnya sebagai satu kesatuan dalam waktu satu tahun setelah pewaris meninggal dunia dan kreditur masih tetap berhak untuk menuntut setiap ahli waris atas bagiannya.

Pasal 833 ayat (1) Kitab BW menyatakan, bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Akan tetapi, di sisi lain para ahli waris itu juga memiliki kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lainnya dari pewaris, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1100 BW. Terkait hal tersebut, maka hutang dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam BW. Selain daripada itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur mengenai hukum pewarisan terkait kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang si pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf e KHI yang menyatakan, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Jika disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum perdata Barat maupun hukum perdata Islam, hutang seorang debitur yang meninggal dunia (pewaris) dapat dialihkan kepada ahli warisnya, baik hal tersebut tertulis dalam suatu perjanjian atau surat hutang ataupun tidak tertulis dalam perjanjian atau satu surat hutang pun.

Hak waris itu didasarkan atas hubungan

<sup>23</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, hlm. 26.

perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. Dan yang dimaksud dengan ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Oleh karenanya hak dan kewajiban itu timbul setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan harta warisan adalah segala harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Dari pengertian tersebut jelas, bahwa yang harus diperhatikan yakni terletak pada hak atas harta warisan bukan pada kewajiban membayar hutang-hutang pewaris, karena kewajiban membayar hutang tetap ada pada pewaris, yang pelunasan dilakukan oleh ahli waris dari harta kekayaannya yang ditinggalkan si pewaris itu sendiri.

Hal lain juga disebutkan pada Pasal 1045 BW menyatakan, bahwa tidak seorangpun diwajibkan menerima warisan yang jatuh padanya. Dengan demikian hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi yakni penerimaan warisan atau penolakan warisan. Apabila ahli waris menerima warisan, maka penerimaan itu ada 2 (dua) macam yaitu :

- a. Penerimaan secara penuh; dan
- b. Penerimaan dengan mengadakan pendaftaran warisan.

Penerimaan dengan penuh dapat dilakukan dengan tegas atau dilakukan dengan cara diam-diam. Dengan tegas apabila seseorang dengan suatu akta menerima kedudukannya sebagai ahli warisnya. Dan dengan diam-diam apabila melakukan perbuatan yang dengan jelas menunjukkan maksudnya menerima warisan, misalnya melunasi hutang-hutang pewaris, mengambil atau menjual barang warisan (sebagaimana yang tertuang pada pasal 1048 BW).

Penerimaan warisan secara penuh mengakibatkan warisan tersebut menjadi satu dengan harta kekayaan ahli waris

yang menerima itu. Dan ahli waris berkewajiban melunasi hutang-hutang si pewaris. Dengan kata lain, para kreditur pewaris dapat menuntut pembayaran dari ahli waris itu. Namun jika harta kekayaan pewaris itu tidak mencukupi, maka ahli waris harus membayar kekurangannya dengan harta kekayaannya sendiri. Dan apabila penerimaan warisan dengan hak mengadakan pendaftaran, maka menurut Pasal 1023 KUHPerdara ahli waris yang bersangkutan harus menyatakan kehendaknya itu kepada Panitera Pengadilan Negeri dimana warisan itu telah terbuka. Yang akibatnya menurut Pasal 1032 KUHPerdara, yakni :

"Hak istimewa untuk mengadakan pemerincian mempunyai akibat:

1. bahwa ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;
2. bahwa barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu."

Jika mengacu pada beberapa pendapat di atas, maka terbukti bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris dari pewaris yang memegang *Personal Guarantee* di perusahaan yang pailit sangat lemah. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak mengatur tentang *Personal Guarantee*. Padahal dalam hal kepailitan, keberadaam *Personal Guarantee* sering digunakan dalam penyertaan sebuah perjanjian utang piutang.

Aspek perlindungan hukum bagi ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan yang dipailitkan, dalam hal ini ada dua hal yang menjadi permasalahan sehingga kurangnya perlindungan dan ataupun jaminan bagi ahli waris tersebut, adapun beberapa hal yang menurut penulis yakni sebagai berikut:

- a. Tidak adanya kepastian hukum terhadap ahli waris sehubungan dengan penandatanganan akta Personal Guarantee. Seharusnya adanya pemberitahuan bagi ahli waris, salah satunya kasus perkara Alm. Andi Sutanto, dimana ahli waris yakni isteri tidak mengetahui bahwa pewaris telah menandatangani Personal Guarantee, yang seharusnya itu juga merupakan persetujuan kedua belah pihak karena menyangkut terhadap persatuan harta.
- b. Ketidaksinkronan Pasal 1826 BW yang mengatur mengenai tanggung jawab ahli waris dari pewaris Pemegang Jaminan Perorangan, dikaitkan dengan Pasal 209 UU Kepailitan dimana putusan kepailitan berakibat dipisahkannya harta pewaris dengan ahli waris. UU Kepailitan tidak mengatur tentang ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan, dan di dalam kasus perkara Alm. Andi Sutanto dasar pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 1826 BW, tidak sama sekali ada point pertimbangan hakim yang mengacu pada Pasal 209 UU Kepailitan. Maka disini tidak ada perlindungan hukum bagi ahli waris karena disamping bertanggung jawab segala kewajiban perikatan pewaris, namun di sisi lain dipisahkannya harta pewaris maupun ahli waris untuk mengganti utang terhadap kreditor.
- c. Mengenai Pembuktian terhadap harta ahli waris yang dijadikan pailit menggantikan pewaris pemegang jaminan perorangan yang telah meninggal dunia, dapat dikatakan sangatlah rumit, apalagi kalau misalkan

harta itu dipecah dari berbagai para ahli waris, ada yang berbentuk akta keterangan ahli waris, ada yang menggunakan wasiat dan bahkan putusan pengadilan untuk menyatakan ahli waris sehingga jika dihubungkan dengan Prosedur pemeriksaan kepailitan yang menyatakan di dalam Pasal 8 UU Kepailitan bahwa proses permohonan pailit hanya membuktikan secara sederhana, yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yakni adanya utang yang jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor tersebut, maka Perlindungan hukum bagi ahli waris dalam hal ini seharusnya tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Peneliti membandingkan Putusan Perkara kasus kepailitan Putusan Pengadilan Niaga Makasar Nomor: 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks (*judex facti*) *juncto* Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 (*judex juris*) *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016 dengan perkara putusan Mahkamah Agung No. 03 K/N/2005 antara PT. Putra Mandiri Finance selaku Kreditor/dalam hal ini Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit melawan Ny. Mira Nathania Hali selaku pribadi dan wali dari Putri Liani sebagai Termohon Kasasi/dahulu Termohon (keduanya sebagai Ahli Waris), dalam bentuk tabel perbandingan Majelis Hakim Kasasi sebagai berikut:

Tabel 01  
Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi  
Mahkamah Agung

Perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung		
Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/ N/2005	Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus- Pailit/2015 ( <i>judex juris</i> )	Landasan Hukum

<p>“Untuk menentukan ada atau tidak adanya utang Termohon terhadap Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan untuk menentukan sejauh mana peran dan tanggung jawab Termohon sebagai Penjamin terhadap PT. Griya Permata Lestari, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dipastikan dan hal itu tidak bersifat sederhana lagi dalam pembuktiannya.”</p>	<p>Pembuktian dalam perkara ini sangat sederhana karena dari pengakuan Termohon Pailit I bahwa benar ia mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, Greenfinch Premier Fund maupun kepada Kreditor Vendome Investment Holding Ltd. Yang masing-masing telah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi belum dibayar lunas.</p>	<p>Pasal 8 ayat (4) Juncto Pasal 2 ayat (1). Pembuktian Sederhana cukup membuktikan syarat – syarat pailit.</p>	<p>yang mengatakan sebagai berikut:<sup>24</sup>                  “Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”                  Berdasarkan pendapat tersebut, maka ada dua hal yang tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam kasus permohonan pailit ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (<i>Personal Guarantee</i>), yakni:                  1. Landasan Hukum UU Kepailitan mengenai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang mewajibkan permohonan kepailitan harus membuktikan secara sederhana, dalam hal ini tidak ada kepastian hukum apakah pembuktian sederhana juga termasuk di dalamnya pembuktian untuk menentukan Pasal 1826 BW yang menyatakan pembuktian bahwa pewaris pemegang Personal Guarantee telah memberikan hak dan kewajiban kepada masing – masing ahli waris, yang mengacu pada perkara Putusan Pengadilan Niaga Makasar Nomor: 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks (<i>judex facti</i>) juncto Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 (<i>judex juris</i>) Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015 Tahun 2016, atau pembuktian sederhana itu hanya membuktikan syarat – syarat permohonan pailit sebagaimana</p>
--	--	---	---

Berdasarkan tabel tersebut, telah terjadi inkonsistensi putusan Mahkamah Agung (*Judex Juris*) dalam menilai penerapan hukum permohonan pernyataan pailit yang ditunjukkan kepada ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dinyatakan melalui permohonan pailit, sehingga tidak ada perlindungan hukum melihat kedua putusan tersebut. Kedua putusan yurisprudensi tersebut membuktikan bahwa tidak ada kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris, sebagaimana yang diuraikan oleh Peter Marzuki

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158.

Pertimbangan Kasasi Agung No. 03 K/ N/2005, dan terhadap ahli waris tidak dapat dinyatakan pailit dikarenakan pembuktiannya rumit sehingga bukan ranah penyelesaian sengketa Kepailitan untuk mengadili.

2. Ketidakpastian hukum terhadap dua putusan Mahkamah Agung (*Judex Juris*) yang menciptakan yurisprudensi, namun kenyataannya pandangan tersebut berbeda terhadap kasus yang serupa, dimana Putusan Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 (*judex juris*) tidak mengikuti putusan sebelumnya yakni Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 03 K/ N/2005, sehingga putusan – putusan lainnya bisa saja menimbulkan penafsiran – penafsiran hukum yang baru.

Pengaturan tentang ahli waris dalam Pasal 1826 BW yang menegaskan “*Perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya*” memiliki konsekuensi yang melimpahkan sepenuhnya tanggungjawab pewaris berupa hutang piutang kepada ahli warisnya. Ahli waris diharuskan menanggung segala jaminan yang dilakukan oleh pewaris walaupun ahli waris tidak mengetahui adanya perikatan tentang jaminan tersebut.

Pengaturan mengenai Pasal 1826 BW terhadap tanggung jawab ahli waris dari pewaris Pemegang Jaminan Perorangan, penulis jabarkan secara dalam unsur- unsur sebagai berikut:

1. Perikatan – Perikatan Penanggung

Perikatan dalam hal ini selama hidupnya pewaris telah mengikatkan diri kepada kreditor dalam perjanjian utang untuk menjaminkan kepada debitor, hal ini dibuktikan dengan akta Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*), di dalam akta perikatan tersebut Pewaris yang mempunyai hak istimewa yakni tidak boleh membayar utang terlebih dahulu sebelum debitor cidera janji dan hartanya telah dilelang dapat melepaskan hak istimewanya secara langsung sehingga menggantikan

kedudukan debitor utama atau secara tanggung renteng berkewajiban terhadap utang- utang sesuai dengan kewajiban debitor utama.

2. Beralih

Maksudnya beralih berarti menggantikan kedudukan hak dan kewajiban yang ada. Dan hak dan kewajiban tersebut tidak hilang namun dipindahkan.

3. Para Ahli Waris

Ahli Waris ini dapat dimaknai sesuai dengan Pasal 833 BW yang menyatakan sebagai berikut Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”.

Maka atas hal ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab ahli waris dari pewaris tidak hanya sebatas peninggalan harta – harta pewaris, namun segala kewajiban – kewajiban terhadap perikatan – perikatan yang dimilikinya termasuk piutang – piutang pewaris, maka kewajiban ahli warislah untuk bertanggung jawab terhadap utang – utang tersebut meskipun segala harta pribadinya juga dapat untuk melunasi utang – utang pewaris pemegang Jaminan Perorangan.

Pada kasus kepailitan, bagi debitor pailit diwajibkan membayar hutang-hutangnya kepada kreditor. Jaminan yang dilakukan perorangan berupa *Personal Guarantee* juga menjadi harta yang termasuk dalam kasus kepailitan tersebut. Namun angat disayangkan keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mengatur secara tegas tentang hubungan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*), ahli waris dan kewajiban ahli waris untuk menanggung hutang pewaris yang memegang jaminan perorangan (*Personal Guarantee*). Kondisi ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum baik bagi ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) maupun kreditor.

Harmonisasi hukum terhadap Pasal 1826 BW dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang sangat perlu dilakukan. Pada melibatkan, ahli waris, pewaris pemegang *Personal Guarantee* dan kepailitan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan tersendiri dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pewaris pemegang *Personal Guarantee* meninggal dunia sebelum perusahaan mengalami kepailitan.

Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 BW yang mengatur tentang Penjaminan Utang secara eksplisit tidak mengatur mengenai berakhirnya sebuah jaminan yang disebabkan oleh kematian dari pemberi jaminan.

Pada pasal 1381 BW mengatur berbagai cara hapunya perikatan-perikatan untuk perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk undang-undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Juga cara-cara yang tersebut dalam pasal 1381 KUH perdata itu tidaklah lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan, karena meninggalnya seorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.

Selain itu juga BW tidak mengatur tentang dapat atau tidaknya sebuah penjaminan diwariskan kepada ahli waris jika pemberi jaminan meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum bagi ahli waris jika pewarisnya memiliki *Personal Guarantee* pada sebuah perjanjian utang.

2. Pewaris pemegang *Personal Guarantee* meninggal dunia pada saat perusahaan dalam proses kepailitan.

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika

terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Menurut Syahril Sofyan<sup>25</sup> peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama". Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada yang telah banyak diuraikan dalam disertasi ini terbukti bahwa telah terjadinya disharmonisasi antara Pasal 1826 BW dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Untuk itu tindakan harmonisasi hukum terhadap kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

- a. Perlunya penambahan aturan tentang jaminan perorangan (*personal guarantee*) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Hal ini dilakukan karena jaminan perorangan (*personal guarantee*) sering disertakan oleh debitor dalam melakukan perjanjian kredit dengan kreditor.

<sup>25</sup>Syahril Sofyan, *Bebearpa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011), hlm. 5.

b. Perlunya pengaturan tentang kepastian hukum bagi ahli waris dari pewaris pemegang jaminan perorangan (*personal guarantee*) yang dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Terwujudnya kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjamin terwujudnya kepastian hukum dan keadilan. Disamping itu, kodifikasi dan unifikasi hukum akan menjadi landasan bagi pengembangan dinamika harmonisasi hukum.

### 3. KESIMPULAN

Beban tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan utang ahli waris sangatlah besar karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan dinyatakan bahwa Kepailitan adalah sitaan umum atas segala kekayaan Debitor Pailit. Apabila dalam praktiknya majelis hakim menggunakan Pasal 1826 BW kemudian dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan, maka tanggung jawab ahli waris juga terhadap segala harta kekayaan pribadi ahli waris menjadi sitaan umum. Ini berdampak harta pribadi ahli waris tidak dapat dipisahkan dari harta pewaris karena Pasal 1826 BW sudah mengaturnya terkait dengan tanggung jawab ahli waris tersebut. Akan hal tersebut maka tidak ada sinkronisasi tanggung jawab ahli waris di dalam Pasal 1826 BW dengan yang diatur di dalam UU Kepailitan khususnya Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan Juncto Pasal 207 & Pasal 209 UU Kepailitan.

Kurangnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang diatur di dalam BW dan khususnya UU Kepailitan, disisi lain aspek keadilan yang diterima oleh ahli waris pada saat pemberesan boedel pailit yang dilakukan oleh kurator, hal ini nampak apabila kurator juga mengeksekusi harta pribadi ahli waris pailit dan tidak dipisahkan dari harta peninggalan pewaris karena menanggung beban tanggung jawab sebagai pelaksanaan Kepailitan dimana ahli waris yang menjadi debitor pailit atas penggantian kedudukan pewaris Personal guarantee sesuai Pasal 1826 BW,

mewajibkan adanya sitaan umum atas segala harta kekayaan ahli waris. Selanjutnya apabila ternyata harta peninggalan pewaris pemegang *Personal Guarantee* tersebut tidak mencukupi segala piutang kreditor, yang mengakibatkan harta pribadi ahli waris juga ikut menjadi boedel pailit.

Konsep harmonisasi hukum yang dilakukan adalah perlu dilakukannya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004, dimana pada perubahan tersebut perlu menambahkan tentang pengaturan *Personal Guarantee* dalam kepailitan dimana hal yang diatur tentang Pewaris pemegang *Personal Guarantee* meninggal dunia sebelum perusahaan mengalami kepailitan serta Pewaris pemegang *Personal Guarantee* meninggal dunia pada saat perusahaan dalam proses kepailitan. Pada setiap akte jaminan perorangan (*personal guarantee*) perlu adanya persetujuan dari ahli waris agar dikemudian hari ahli waris tersebut dapat dituntut tanggung jawab secara hukum jika pemilik jaminan perorangan (*personal guarantee*) meninggal dunia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu perbaikan artikel ini, terutama kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan penulisan secara substansi maupun redaksional sehingga artikel ini menjadi lebih tajam dan sesuai dengan artikel Jurnal yang telah diterbitkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo, *Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, jilid 2, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Jakarta: PT Intermasa, 1991
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

- Andy Hartanto, *Hukum harta kekayaan perkawinan*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2012
- Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan ke - 1, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Bennedsen, M., K.M. Nielsen, and D. Wolfenson, 2007, *The Family behind the Family Firm: Evidence from CEO Transitions*, Working Paper, Copenhagen Business School, University of Copenhagen, and New York University
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Mandar Maju, 1999
- Bernard L. Tanya., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Pubhling, Yogyakarta, 2010.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung, PT. Alumni, 2014.
- Bertrand, M., and A. Schoar, 2006, The Role of Family in Family Firms, *Journal of Economics Perspectives* 20, 73-96.
- Burkart, M., F. Panunzi, and A. Shelifer, 2003, Family Firms, *Journal of Finance* 58, 2167-2201.
- Claessens, S., S. Djankov, and L.H.P. Lang, 2000, The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations, *Journal of Financial Economics* 58, 81-112.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. ke-3 Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Gatot Supromono, *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan, 2005.
- H. Zainal Asikin, "*Hukum Singapura*", artikel dalam blog <http://asikinzainal.blogspot.co.id/2012/03/hukum-singapura.html>. diunduh tanggal 10 April 2017
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan : Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan*, CV Keni Media, Bandung, 2012.
- J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 199.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Kartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: Pramadya Pramita, 1974.
- Khairandy, *Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *"Sistem Hukum Persepektif Ilmu Sosial"*, Bandung, Nusa Media 2013.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelit Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2000.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Penerbit Manda Maju, 2003.
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta. Kencana. 2008.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1983.
- Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Medan : USU Press, 2009.
- Syahril Sofyan, *Bebearapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2011.